



Nomor : 25080/UN5/WR4/R4/TR.02/2026 07 Oktober 2026
Lamp : 1(satu) berkas
Perihal : Pemberitahuan Ketertiban, Kebersihan, Keindahan, dan Keselamatan
di lingkungan USU

Kepada Yth:
(daftar terlampir)
Universitas Sumatera Utara
Medan

Menindaklanjuti Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 3132/UN5.1.R/SK/KPM/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan Kampus Universitas Sumatera Utara, serta dalam rangka menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan dan keselamatan dilingkungan Universitas Sumatera Utara, dengan ini kami menyampaikan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Dilarang melakukan kegiatan berjualan dalam bentuk apa pun di seluruh area kampus Universitas Sumatera Utara tanpa izin dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pemasangan spanduk, baliho, poster, kain rentang, dan media publikasi lainnya hanya diperkenankan pada lokasi yang telah ditentukan dan setelah memperoleh izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Media publikasi yang dipasang tanpa izin dan/atau pada lokasi yang tidak diperkenankan dapat ditertibkan oleh unit yang berwenang.
3. Setiap pengguna kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat, wajib memarkirkan kendaraannya pada lokasi parkir resmi yang telah disediakan. Kendaraan dilarang diparkir pada badan jalan, jalur evakuasi, akses keluar-masuk, akses kendaraan darurat, trotoar, dan lokasi lain yang dapat mengganggu ketertiban, kelancaran lalu lintas, serta keselamatan di lingkungan kampus. Terhadap kendaraan yang melanggar dapat dilakukan penertiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Setiap pengguna kendaraan bermotor dilarang menggunakan knalpot yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta menimbulkan tingkat kebisingan melebihi ambang batas yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terhadap pelanggaran atas ketentuan tersebut dapat dilakukan penertiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4 berlaku bagi seluruh mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, tamu, mitra, serta pihak lain yang melakukan aktivitas di lingkungan Universitas Sumatera Utara.
6. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam surat pemberitahuan ini akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas Sumatera Utara.

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Wakil Rektor Bidang Perencanaan,
Infrastruktur, dan Bisnis



Muhammad Anggia Muchtar
NIP 198001102008011010

Tembusan:
Rektor.

Lampiran Surat

Nomor : 25080/UN5/WR4/R4/TR.02/2026

Perihal : Pemberitahuan Ketertiban, Kebersihan, Keindahan, dan Keselamatan
di lingkungan USU

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Senat Akademik
3. Ketua Dewan Guru Besar
4. Dekan Fakultas Kedokteran
5. Dekan Fakultas Hukum
6. Dekan Fakultas Pertanian
7. Dekan Fakultas Teknik
8. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
9. Dekan Fakultas Kedokteran Gigi
10. Dekan Fakultas Ilmu Budaya
11. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
12. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
13. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
14. Dekan Fakultas Psikologi
15. Dekan Fakultas Farmasi
16. Dekan Fakultas Keperawatan
17. Dekan Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi
18. Dekan Fakultas Kehutanan
19. Dekan Fakultas Vokasi
20. Direktur Sekolah Pascasarjana
21. Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut
22. Direktur Poliklinik
23. Direktur Direktorat Sistem Informasi dan Pengembangan Teknologi
24. Direktur Pusat Bahasa
25. Plt. Direktur Direktorat Penjaminan Mutu
26. Direktur Direktorat Penerimaan dan Pelayanan Mahasiswa
27. Direktur Direktorat Penulisan, Publikasi dan Penerbitan Ilmiah
28. Direktur Direktorat Inovasi, Pembangunan Berkelanjutan dan Kawasan Sains Teknologi
29. Direktur Direktorat Pengadaan Barang dan Jasa
30. Plt. Direktur Direktorat Komersialisasi, Bisnis, dan Manajemen Risiko
31. Direktur Laboratorium Terpadu
32. Kepala Perpustakaan
33. Kepala Badan Pengawasan Internal
34. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat